

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG**

NOMOR : 01 /HM.00.02/K/04/2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Tim KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam Proses Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Tim KIP) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG.
- PERTAMA :** Mengesahkan bagan struktur, tugas dan wewenang Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) Bawaslu Kabupaten Lebong sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 44/K.BE/HK.01.01/IV/2020 Tentang Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tanggal 03 April 2020 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Lebong;
- KEEMPAT :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lebong
pada tanggal : 04 April 2022

KETUA BAWASLU KABUPATEN LEBONG,

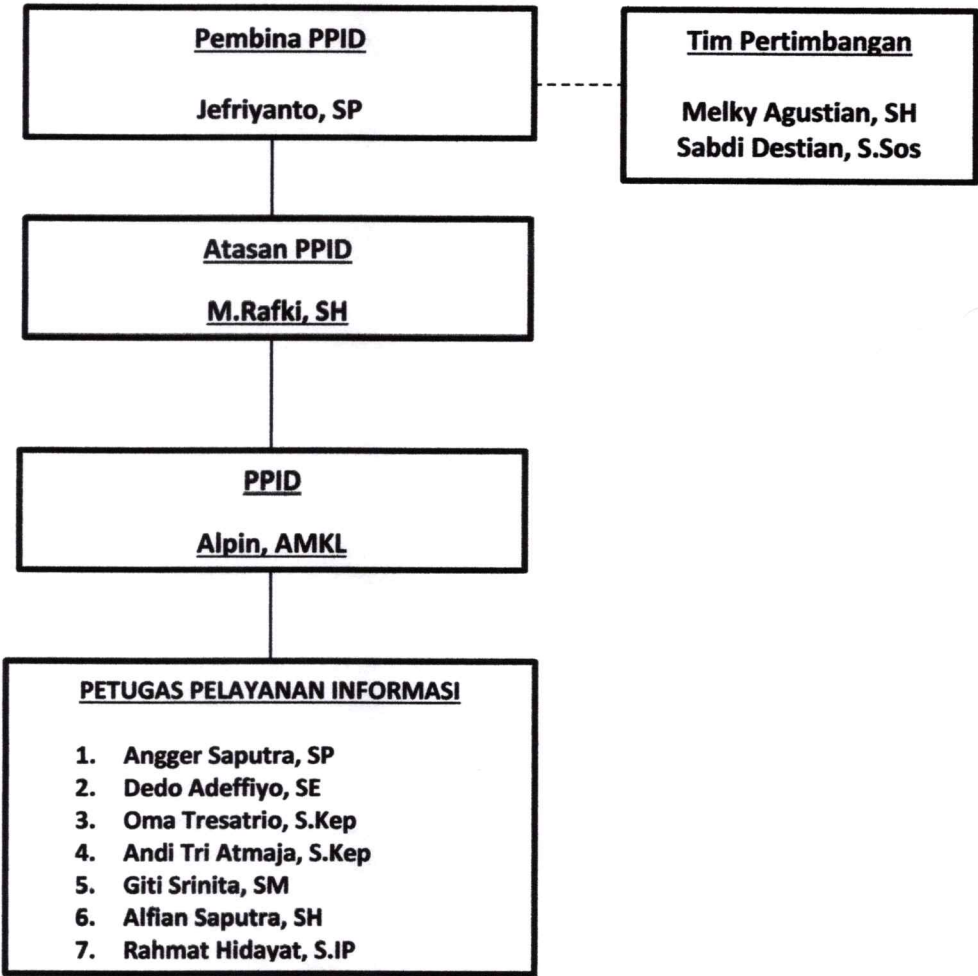

JEFRIYANTO, SP

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
2. Arsip

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Lebong
Nomor : 01 /HM.00.02/K/04/2022
Tanggal : 04 April 2022

**BAGAN STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Tim KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG**



KETUA BAWASLU KABUPATEN LEBONG,

JEFRIYANTO, SP

The signature is a blue ink scribble over a circular official stamp. The stamp contains the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG" and "KETUA".

Lampiran 2 : Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Lebong
Nomor : 01 /HM.00.02/K/04/2022
Tanggal : 04 April 2022

TUGAS DAN WEWENANG STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN LEBONG

I. TUGAS

A. Pembina PPID bertugas :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat boleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk di sampaikan kepada komisi informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

B. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

1. Kebijakan pengelola dan pelayanan informasi publik;
2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
4. Penyusunan daftar informasi publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan sengketa informasi publik.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang dianjurkan oleh pemohon informasi dan ;
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

D. PPID bertugas :

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada komisi informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan salinan DIP dan DIP Pemilu dan/atau pemilihan;
6. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lebong;

8. Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada komisi informasi.

E. Petugas pelayanan informasi bertugas:

1. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
 - a) Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f) Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
3. Membantu PPID membuat laporan layanan.

II. Wewenang PPID

- A. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- B. Memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan pengujian konsekuensi;
- C. Menolak permintaan informasi publik secara tertulis jika informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- D. Meminta salinan dokumen informasi publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja dan ;
- E. Mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP pemilu dan/atau pemilihan.

KETUA BAWASLU KABUPATEN LEBONG,



JEFRYANTO, SP